


**KUMPULAN
PERATURAN BUPATI
TAHUN 2011**



**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2011**



BUPATI LAMPUNG BARAT

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 01 TAHUN 2011**

TENTANG

**PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak lepas dari prinsip-prinsip otonomi, yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proposional dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah;
 - b. bahwa Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan, percepatan pembangunan dan menggali potensi serta partisipasi masyarakat pekon;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2007-2012;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Staf Ahli Bupati, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010; dan
11. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR) KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disingkat GMBR adalah suatu program gerakan yang dilakukan oleh, dari dan untuk masyarakat Lampung Barat secara bersama dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat.

**BAB II
PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Pasal 2**

Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat merupakan dasar pelaksanaan model pembangunan berbasis masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 3

Program GMBR merupakan Program Unggulan Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 4

Program dimaksud pada pasal 3 di atas, dilaksanakan selama 5 (lima) Tahun Anggaran, dimulai dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015.

BAB III TUJUAN

Pasal 5

Tujuan Program GMBR adalah :

- a. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di Pekon/Kelurahan dalam pembangunan daerah;
- b. proses pembelajaran demokrasi dalam pembangunan;
- c. meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan;
- d. meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam melaksanakan proses pembangunan; dan
- e. mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di Pekon / Kelurahan.

BAB IV PRINSIP KEBIJAKAN

Pasal 6

Prinsip kebijakan program GMBR adalah :

- a. inisiatif, bermakna bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan harus berasal dari usulan yang direncanakan oleh masyarakat pekon/kelurahan itu sendiri;
- b. partisipatif, bahwa dalam proses pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan mengedepankan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif baik dalam bentuk pembiayaan, tenaga kerja, bahan material, maupun ide dan pemikiran mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan;
- c. demokratis, bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan direncanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama baik di tingkat pekon/kelurahan maupun pada tingkat kecamatan;
- d. manfaat, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat;
- e. gotong royong, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan maupun mengedepankan rasa gotong royong dan kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat; dan
- f. berkelanjutan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelihara dan dilestarikan oleh masyarakat sendiri.

**BAB V
PEDOMAN PELAKSANAAN
Pasal 7**

Pedoman pelaksanaan Program GMBR akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis.

**BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 8**

Sumber dana dalam Program GMBR adalah :

- a. dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) APBD Kabupaten Lampung Barat; dan
- b. dana Swadaya masyarakat dari pekon/kelurahan terpilih.







**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

1	SEKDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	Din. PPKAD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 Januari 2011

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 19 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,


NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR